

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAKUAN HARGA
SETORAN ANGKUTAN DI DAERAH MUNTILAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
AHMAD ADIB FUADI
NIM: 07380071**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. H. DAHWAN, M.Si**
- 2. MANSUR, S.Ag., M.Ag**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Pembakuan harga merupakan suatu kendala bagi pihak tertentu dalam menentukan sebuah target. Dalam kehidupan realita pelaku usaha jasa transportasi dalam kategori menengah ke bawah, dengan adanya sistem pembakuan harga setoran angkutan bisa mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Akan tetapi, perbedaan pembakuan harga yang jauh lebih tinggi dari pasaran menjadi hal yang ditakuti para pelaku ekonomi karena dapat merusak harga yang seharusnya. Adanya pembakuan harga setoran angkutan menjadi faktor penting dalam manajemen dalam berusaha agar proses bisnis dapat berjalan sesuai dengan prospek kedepan. Akan tetapi, pembakuan harga setoran angkutan yang jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan tanpa melihat kondisi di lapangan menjadikan hal yang ditakuti para awak bus (angkutan) karena dengan adanya target merasa terbebani. Yang terjadi di lapangan adalah pembakuan setoran itu ditujukan kepada awak bus yang berada di lapangan yang terdiri dari sopir, kondektur dan kernet, yang harus melaksanakan target setoran dari juragan, belum lagi dari omset jasa transportasi terdapat pungli-pungli yang menambah beban dari awak bus tersebut ditambah lagi penumpang yang labil, dan beberapa awak bus hanya pekerjaan tersebut yang bisa dilakukan. Dalam pembakuan harga setoran tersebut terdapat adanya diskriminasi dalam pembakuan harga kepada awak bus. Dari keterangan di atas maka timbul pokok permasalahan, yang pertama adalah faktor apa yang menyebabkan penyewa menerima pembakuan harga setoran. Yang kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembakuan harga setoran.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) dengan metode yang bersifat *deskriptif analisis* dan pencarian data langsung ke lapangan yang dihimpun melalui observasi dan wawancara (*interview*). Dari data yang terkumpul penyusun berusaha menganalisis dengan metode *induktif* yaitu dengan menjelaskan tentang sewa menyewa dalam Islam yang berlandaskan teori muamalat dilanjutkan dengan pemaparan dan gambaran terhadap fokus kajian pembakuan harga setoran angkutan di lapangan. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dan didasarkan pada hukum akad yang ada dalam hukum Islam *al-maslahah murshalah* sebagai kaidah sekunder setelah al-Qur'an dan Hadis untuk mendapatkan jawaban yang realistis dan sesuai dengan syari'ah

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik pembakuan harga setoran angkutan tersebut sesuai dengan hukum Islam dengan alasan bahwa praktik tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tolong menolong untuk mencari nafkah di antara kedua belah pihak, jika praktik pembakuan harga tersebut tidak dilakukan maka kedua belah pihak tidak akan terpenuhi hajat hidupnya, karena kedua belah saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan kepada pihak penyewa maupun yang menyewakan dalam penerapannya mengetahui dan memahami ketentuan pembakuan yang dibolehkan oleh Islam, yaitu biarkan kondisi pasar menentukan pembakuan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : AHMAD ADIB FUADI
NIM : 07380071
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAKUAN HARGA SETORAN ANGKUTAN DI DAERAH MUNTILAN**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1432
21 Juli 2011

Yang Menyatakan



AHMAD ADIB FUADI
NIM: 07380071



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**

Lamp : 3 eks.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : AHMAD ADIB FUADI

NIM : 07380071

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAKUAN HARGA SETORAN ANGKUTAN DI
DAERAH MUNTILAN**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1432

13 Juli 2011

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.Si

NIP. 19480507 197703 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**

Lamp : 3 eks.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Adib Fuadi

NIM : 07380071

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAKUAN HARGA SETORAN ANGKUTAN DI
DAERAH MUNTILAN**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1432

13 Juli 2011

Pembimbing II


MANSUR, S.Ag., M.Ag

NIP. 19750630 200604 1001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.009/050/2011

Skripsi dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAKUAN
HARGA SETORAN ANGKUTAN DI DAERAH
MUNTILAN”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Adib Fuadi
NIM : 07380071
Telah di Munaqasyahkan pada : 29 Juli 2011
Nilai Munaqasah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

MANSUR, S.Ag., M.Ag
NIP. 19750630 200604 1001

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M. Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 10 Agustus 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.d.
NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	ša'	s	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Za'	z	Zet

س	Sīn	s	Es
ث	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	W
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

تَعَدَّدَةٌ	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
مِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbūtoah* di akhir kata

1. Bila *ta’ marbūtah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

كَمَمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
زَيْتَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ marbūtoah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

أَمَةٌ وَأَوْلِيَاءُ	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>
----------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbūtoah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t*

أُفْطَرُ	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
----------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

- َ-----	<i>Fathah</i>	ditulis	A
- ِ-----	<i>kasrah</i>	ditulis	I
----- ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جَاهِلِيَّةَ	ditulis ditulis	\bar{A} <i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تَسْدَى	ditulis ditulis	\bar{A} <i>Tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i> رِيمَ	ditulis ditulis	\bar{I} <i>Karīm</i>
4.	<i>Dammah + wawu mati</i> رُوضَ	ditulis ditulis	\bar{U} <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> تَكُومَ	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قَوْلَ	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

اَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
تَذَكَّرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *alīf + lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

قُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
قِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alīf + lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

سَمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
سَمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

يَ الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

**“Kesabaran dan ketabahan adalah
kunci sukses dalam mencapai
sebuah tujuan dan
didasari dengan
ikhtiar
dan doa”.**

...(0)...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

- Kepada Almarhum Abi Achmad Muchlis terima kasih engkau telah mengajarkan yang terbaik dimasa kecilku, sehingga terbawa hingga aku dewasa kini, dan kenangan indah bersama keluarga yang hangat selalu teringat dimasa kecil.
- Umi Hj. Nur Afifah, terima kasih umi engkau telah mengarahkan setiap langkah dalam kehidupan anaknya, yang tak lelah untuk menuturkan kata-kata ilmu tuk setiap putra - putrinya.
- Kakak-adik (Iffah, Ubaid, Diyma dan Ines) terima kasih semuanya hanya ada kalian aku bisa lebih mandiri.
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai almamaterku terima kasih banyak.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نستعين ونعبد إلا إياه, نشهد أن لا اله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله,

ربّ اشرح لي صدري ويسدّ لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

Hanya kepada Allah kita menyembah dan meminta pertolongan, serta atas kekuatan Iman, Islam dan Ihsan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat & salam senantiasa tercurah limpahkan kepada sang Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan umatnya dari cahaya kegemerlapan menuju kebenaran hakiki.

Penyusunan skripsi ini merupakan suatu *field research* tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembakuan Harga Setoran Angkutan di Daerah Muntilan. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musya As'arie
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. Yudian Wahyudi., Ph. D
3. Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Drs. Riyanta., M.Hum,
4. Sekretaris Jurusan Bapak Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag sekaligus sebagai pengampu akademik.
5. Bapak Drs. H. Dahwan., M.Si, selaku pembimbing I skripsi,
6. Bapak Mansur., S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II skripsi ini
7. Segenap Dosen dan Karyawan jurusan Muamalat (pa' Lutfi dan bu' Tatik), dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Temen-temen Bascamp MU Religi Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa disebutkan semua.

9. Teman-teman kelas Muamalat 2007, sahabat PMII, Himabu, Kamaba
Semoga bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik. Akhirnya tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya. Amin.

Yogyakarta, 6 Rajab 1432
8 Juli 2011

Penyusun

AHMAD ADIB FUADI
NIM: 07380071



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Struktur Dinas Perhubungan Kab. Magelang	38
Tabel 3.2 Struktur Terminal Drs. Prayitno	39
Tabel 3.4 Armada bus yang singgah di Terminal Drs. Prayitno	39



Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
MOTTO.....	xiii
PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II AL IJĀRAH (SEWA MENYEWA) dan DARURAT DALAM

ISLAM

A. Konsep dasar Ijarah (sewa menyewa)	19
1. Pengertian dan Dasar hukum Sewa Menyewa.....	19
2. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa.....	24
3. Macam – macam Sewa Menyewa.....	25
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	26
5. Resiko dalam Perjanjian.....	28
6. Ketentuan-ketentuan dalam Sewa Menyewa.....	30
B. Resiko dalam Perjanjian.....	33
C. Darurat dalam Hukum Islam.....	34

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN DAN PERMASALAHAN TERHADAP PEMBAKUAN HARGA

SETORAN ANGKUTAN DI TERMINAL MUNTILAN

A. Gambaran Umum dari Terminal Muntilan.....	37
1. Sejarah	37
2. Struktur Kepengurusan	38
3. Armada yang singgah di terminal Drs. Prajitno	39
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembakuan setoran.....	40
C. Mekanisme sewa menyewa	43

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAKUAN HARGA SETORAN ANGKUTAN DI
DAERAH TERMINAL MUNTILAN**

A. Analisis tentang Pembakuan Harga 46

B. Analisis Akad dan Pembakuan Harga antara Mu'jir dan Musta'jir
..... 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. Daftar Terjemahan
- II. Biografi Ulama dan Sarjana
- III. Daftar Wawancara
- IV. Koresponden
- V. Surat Keterangan
- VI. Curruculum Vitae

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganggap kerja sebagai cara yang utama mencari rezeki dan tiang pokok produksi. Sesungguhnya Allah akan memberikan kepada orang muslim yang bekerja suatu kehidupan yang baik, dan sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.¹ Semua ketentuan diarahkan agar setiap individu dalam melakukan aktivitasnya dapat selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis.² Islam sebagai ajaran yang komperhensif, telah memuat melalui sumber utamanya mengenai kegiatan ekonomi khususnya dalam perdagangan (sewa menyewa). Perdagangan atau sewa menyewa adalah suatu kegiatan yang terhormat di dalam ajaran Islam khususnya muamalat.³

Sudah menjadi kodratnya bahwasanya manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Sudah menjadi hal yang alami bahwa antara manusia satu dengan manusia yang lainnya saling membutuhkan, kebutuhan manusia tidak akan tercukupi secara sempurna tanpa ada manusia yang lainnya.⁴ Oleh karena itu kebutuhan bersosialisasi sangat penting dilakukan semua umat manusia untuk

¹ Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Alih Bahasa: Imam Saefudin), cet. I, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), hal. 139-140.

² Kwat Ismanto, *Manajemen Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 25.

³ Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), hlm. 42.

⁴ Muyassarotussolichah, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Linksas, 2008), hlm. 18.

mendapatkan kehidupan yang layak dan bersama-sama hidup dalam bermasyarakat.

Salah satu bentuk kerja sama yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kelangsungan hidupnya adalah dengan melakukan sewa menyewa. Seseorang telah memberikan apa yang telah di miliki untuk kemudian orang tersebut memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai dengan kebutuhannya. Tak dapat dipungkiri ketika manusia melakukan usaha dengan modal terbatas, sering kali melakukan sewa menyewa untuk mendapatkan suatu penghasilan demi kelangsungan lebih baik. Namun di dalam sewa menyewa sering terjadi kendala-kendala atau resiko yang ditanggung oleh perusahaan akan tetapi dipinjamkan dana dari penghasilan pada waktu itu, contoh dari resiko yaitu kecelakaan dengan pengguna kendaraan lain, meson mogok, dan lain-lain.

Sewa menyewa angkutan sudah sering kita dengar bahkan kita jumpai sebelumnya. Biasanya sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat yang menengah ke bawah yang kesehariannya minim sekali dalam penghasilan. Sewa menyewa sudah sering dibahas dalam buku-buku, literatur dan bahkan skripsi. Hal yang perlu dicermati oleh sebagian orang dari sewa menyewa adalah dalam bentuk akad, kondisi kendaraan, serta kualitas dan kuantita dari obyek yang disewakan. Namun tidak banyak orang telah memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi selama akad sewa menyewa telah berlangsung.

Sewa menyewa termasuk dalam hukum perikatan karena didalam sewa menyewa minimal telah ada dua belah pihak yang telah mengadakan suatu

perjanjian⁵, satu pihak telah menyatakan kesanggupan diri dalam membantu suatu kesepakatan untuk saling membantu memenuhi kebutuhannya. Jadi di dalam sewa menyewa satu pihak telah mengikatkan diri kepada pihak lain untuk menyerahkan sesuatu dalam kurun waktu dalam bentuk, jasa, bangunan dan kendaraan angkutan kepada orang lain untuk disewakan kepada orang yang membutuhkannya untuk diambil manfaat.

Di sebuah kawasan di Muntilan penyusun menjumpai praktik sewa menyewa, di mana penyewa kendaraan angkutan menyewa untuk mengambil manfaat pada kendaraan tersebut, namun setelah masa yang telah ditentukan akan dikembalikan kepada orang yang menyewakan.

Masyarakat menengah ke bawah semakin tercekik dalam kehidupannya, di tambah lagi biaya hidup yang terus melambung dan setoran yang tinggi. Seiring dengan pematokan pada pembakuan setoran angkutan yang diberikan kepada penyewa, terkadang membuat tertekan bagi penyewa kendaraan angkutan karena tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga penyewa kendaraan angkutan mensiasati memutar balik otak harus bisa menutupi setoran, dan memaksa penyewa mengejar setoran bagaimanapun caranya.

Sekilas penyusun melakukan pengamatan kepada pemilik angkutan, bahwa seseorang menyewa kendaraan angkutan untuk mencari nafkah, yang seharusnya bisa memihak keduanya antara mu'jir dan musta'jir, akan tetapi lebih condok ke mu'jir. Dalam pelaksanaannya di dalam pembakuan setoran terdapat beberapa setoran yang telah memihak sebelah kepada yang menyewakan,

⁵ Subekti dan Tjitro sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pranita, 1992) hlm. 318.

sehingga memberatkan penyewa tanpa mengetahui kondisi di lapangan sebenarnya. Di kawasan Muntilan penulis menjumpai praktik sewa menyewa angkutan, seorang yang menyewakan akan memberikan suatu barang kepada penyewa untuk dikelolanya, bahwa si penyewa akan memberikan uang setoran kepada pemilik kendaraan sebagai uang sewa menyewa, harga setoran yang wajib disetorkan adalah Rp. 250.000 (Dua ratus ribu rupiah) per hari, maka penyewa harus mengejar target setoran sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pihak yang menyewakan. Terkadang si penyewa cuma mendapatkan kurang dari yang telah ditetapkan, sehingga si penyewa tersebut memutar balik otak agar bisa menutupi dari kekurangannya. Untuk biaya operasional yang diluar kendali seperti kerusakan mesin pada saat jam kerja, ban bocor dan lain sebagainya juga akan menjadi tanggung jawab penyewa.

Oleh karena itu, penyewa akan menyetorkan uang yang telah ditentukan oleh yang menyewakan, sehingga dengan terpaksa penyewa menyanggupi pematokan harga yang telah diberikan oleh yang menyewakan tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan, dengan kondisi itu penyewa harus memenuhi target yang telah ditentukan oleh yang menyewakan.

Dari pengamatan sementara transaksi sewa menyewa yang ada pada pembakuan setoran angkutan di kec. Muntilan telah memberatkan kepada pihak penyewa. Transaksi didalam sewa menyewa yang terjadi selama ini dilandasi atas dasar kepercayaan antara penyewa dan yang menyewakan. Kondisi barang atau dalam hal ini adalah kendaraan angkutan umum yaitu angkutan kota (selanjutnya angkot) jenis kecil atau jenis besar, bus, truk dan taksi, dengan kualitas yang

berbeda-beda. Istilah bahasa menurut penduduk sekitar adalah “tutuk“. Harga yang ditawarkan dari yang menyewakan biasanya jauh lebih tinggi di atas kondisi di lapangannya. Akan tetapi mereka tidak sadar bahwa terdapat adanya perbedaan pembakuan harga. Dari hal tersebut sudah menggambarkan adanya diskriminasi di dalam pembakuan setoran.

Oleh karena itu, kegiatan tersebut yang tampaknya banyak kejanggalan dan menurut penyusun fenomena tersebut menarik untuk bisa diteliti lebih dalam tentunya lebih fokus kepada pembakuan harga yang di terapkan serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadapnya.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang diatas telah diuraikan, terdapat suatu permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan penyewa menerima pembakuan setoran angkutan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembakuan harga setoran?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu hukum islam di dalam permasalahan.

- a. Mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan penyewa menerima pembakuan setoran.
- b. Menjelaskan dalam kategori keadaan daruratkah pembakuan setoran tersebut yang berada di daerah Kec. Muntilan Magelang dalam permasalahannya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa lebih berhati-hati dalam melakukan kerjasama sewa menyewa, dan untuk lebih menyadari akan pentingnya suatu kejujuran dalam kerjasama.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para intelektual muda dalam pengetahuan Islam tanpa meninggalkan dimensi, mengenai masalah kerjasama.

D. Telaah Pustaka

Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Terdapat buku, jurnal dan skripsi yang bisa dijadikan perbandingan maupun rujukan, meskipun pembahasannya pada masalah etika bisnis hanya secara global. Sedangkan, sejauh pencarian penyusun, belum ada karya tulis yang secara khusus membahas Tinjauan Hukum Islam terhadap pembakuan harga setoran pada angkutan.

Dalam pemaparan diatas guna mendukung penelitian ini, penyusun melakukan penelusuran berbagai literatur yang ada, antara lain :

Sri Winarni dalam skripsinya menjelaskan tentang praktik sewa menyewa tempat berjualan atau lapak yang terdapat di salah satu pasar di Yogyakarta yaitu pasar klitikan.⁶

Umi Najihah dalam skripsinya menjelaskan tentang praktik sewa menyewa atas bangunan sarang wallet di Kab. Gresik dalam perspektif hukum islam.⁷

Rudi Pradoko dalam skripsinya dijelaskan bahwa penetapan harga tiket yang menggunakan sub kelas disetiap penerbangan, strategi sub kelas yaitu, membagi kursi dalam beberapa kelas, dengan memberikan harga murah bagi pemesanan awal, agar menarik konsumen untuk menggunakan jasa maskapai penerbangan tersebut.⁸

Ayatullah Isnaini, dalam skripsinya dijelaskan bahwa petani bunga melati teh tidak dapat menjual sendiri ke pabrik dikarenakan letak pabrik jauh dari tempat tinggal mereka. Petani menjual bunga melati teh melalui perantara agen. Ketika agen berhadapan dengan pembeli (pabrik), agen tidak diberikan kesempatan kewenangan untuk ikut dalam mempertimbangkan harga, jadi harga sepenuhnya

⁶ Sri winarni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa tempat berjualan (Studi Kasus di Pasar Klitikan Yogyakarta)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

⁷ Umi Najihah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Sewa Menyewa Bangunan Sarang Walet di Desa Campu Rejo Kec. Panceng Kab. Gresik”*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

⁸ Rudi Pradoko dalam skripsinya yang berjudul *“Strategi Penetapan Harga Tiket Pada Maskapai penerbangan”*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

ditentukan oleh pihak pembeli. Harga yang ditetapkan oleh pembeli tidak dapat berubah sedikitpun.⁹

E. Kerangka Teoretik

Manusia dalam lapangan ekonomi ataupun bisnis satu sisi lain diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun, di sisi lain sudah terikat dengan iman dan etika sehingga tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.¹⁰

Islam telah mengatur peraturan untuk melindungi hak dari perilaku pencurian, perampasan dan penipuan, yang bisa dilakukan dengan berbagai cara dan menetapkan sebuah hukuman untuk mendapatkan hak jaminan dari kepemilikan sepenuhnya dan mencegah orang lain merampas hak-hak, karena konsekuensi dari kepemilikan itu tidak lepas dari kegiatan transaksi jual beli, sewa menyewa, gadai, hibah dan pembelian harta kekayaan lainnya.¹¹

Al-Quran telah menerangkan bahwa dalam melakukan suatu usaha dengan cara yang bathil dan curang dijelaskan dalam al-Quran:

⁹ Ayatullah Isnaini, “*Sistem Penetapan Harga Bunga Melati Teh di Kecamatan Rakit kabupaten banjarnegara Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam*”, skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dalin Husin (Jakarta: Gema insani Press,1997), hlm. 51

¹¹ Sayyid Qutub, *Keadian Sosial dalam Islam*, cet. II. (Bandung: penerbit pustaka,1994), hlm 142.

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما¹²

Dalam fiqh (hukum Islam) terdapat beberapa jenis tindakan, di antaranya wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Yang menarik adalah hanya sedikit saja hal yang berada dalam kondisi halal maupun haram. Batas-batas kelima kategori yang telah disebutkan di atas tidak bersifat absolut¹³.

Begitu juga dengan ranah sewa menyewa dimana terdapat perjanjian ataupun ketentuan yang telah dibenarkan syara', maksudnya adalah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan sewa menyewa sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak dipenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹⁴

Terkait dengan permasalahan yang ada dilapangan kaitanya dengan penetapan harga setoran angkutan atas pembakuanya dan faktor apa yang menyebabkan penyewa menerima pembakuan harga setoran, tentunya cukup unik untuk diteliti lebih lanjut, dan membutuhkan kajian literatur dan referensi untuk menemukan pokok permasalahannya dan jawabannya. Maka itu penyusun akan meneliti tentang pembakuan setorannya.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian mengikat, memberikan perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yaitu antara mu'jir bersifat menyewakan memberikan kepada musta'jir dalam bentuk

¹² An-nisa' (4): 29.

¹³ Kwat Ismanto, *Manajemen Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 43.

¹⁴ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.71.

suatu barang kepada seseorang untuk dikelola untuk berusaha mencari nafkah yang halal. Dan apabila perjanjian Al Ijarah sudah berlangsung maka pihak penyewa atau yang menerima barang sewaan harus memanfaatkan secara baik dan maksimalkan, dan dengan menyerahkannya benda atau manfaat dari benda itu maka pihak penyewa harus menyerahkan setoran dengan ketentuan yang sudah disepakati.

Dalam mekanisme penetapan harga itu sudah diserahkan oleh kondisi situasi, harga didalam pasar dibiarkan secara alam naik turun sesuai keadaan fluktuasi pasar tanpa rekayasa yang merugikan perputaran ekonomi, sebagaimana di suatu daerah Madinah. Suatu saat, ketika harga-harga barang yang membumbung tinggi umat islam meminta Rasulullah mengintervensi menentukan harga (*ta'sir*), namun Rasulullah menolaknya.

فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله هو المسعر القا بض الباسط الرازق، واني لا رجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطا لبني بمظلمة في دم ولا مال¹⁵

Hadis diatas menjelaskan bahwa Rasulullah menolak ikut campur dalam penetapan harga karena itu merupakan kezaliman, sehingga ketetapan harga harus disesuaikan dengan mekanisme pasar.

Tujuan Syar'i dalam pembuatan hukumnya ialah terwujudnya kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, dan memenuhi kebutuhan sekunder

¹⁵ Abū Dawūd, *Sunan Abī Dāwūd*, “*Kitāb al-ijārah, Bab fi at-Ta'sir*” (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III: 370, hadis nomor 3451. Hadist riwayat Malik, dari Sabit, dari Hammad bi Salamah, dari 'Affan, dari Usman bin Syaibah.

serta kebutuhan pelengkap mereka.¹⁶ Setiap hukum mempunyai tujuan syar'i yang telah memenuhi salah satu dari tiga unsur, yang telah terbukti membawa kemaslahatan manusia. Demikian apa yang telah dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf dalam buku *ūshul al – Fiqh*, masalah merupakan dalil yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara.

Dalam penulisan karya ilmiah dan penelitian perlu adanya kerangka teoretik yang menjelaskan landasan acuan untuk pengambilan putusan suatu keputusan dari masalah yang diteliti. Dalam pembagian kerangka teoretik, secara teoritis terbagi dalam dua hal, antara lain :

1. Landasan teoretik yang bersifat normatif-doktrinal, dimana dalam pembagian pertama ini dapat didasarkan pada dalil nash (al quran dan hadis), kaidah hukum (fiqh dan ushul fiqh), kaidah hukum positif, pemikiran ulama dan disiplin ilmu keislaman lainnya.
2. Landasan teoretik yang bersifat sosiologis –empiris, yang didasarkan pada teori-teori ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu, pemikiran ilmu dalam berbagai latar belakang keahlian disiplin ilmu keilmun umum, dan model rumus statistic matematis bagi penelitian yang harus dianalisis secara sistematis-matematis.¹⁷

Adapun praktek sewa menyewa terdapat beberapa syarat dan rukun akad yang mana pihak menyewa melakukan perjanjian dengan pihak yang

¹⁶ Abdul Khlaf, Alih Bahasa oleh Helmi (*Ilmu Ushul Fiqh*), cet. I, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 354-355.

¹⁷ Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2009), hlm 4.

menyewakan dengan ketentuan yang akan disepakati sesuai dengan rukun dan syarat akad sebagai berikut :

1. Syarat terbentuknya akad (*syuruth al – in;iqad*)
2. Syarat keabsahan akad (*syaruth ash-shihhah*)
3. Syarat berlakunya akibat hukum (*syuruthan-nafadz*), dan
4. Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya, menurut ahli hukum kontemporer, rukun yang membentuk ada empat, yaitu¹⁸ :

1. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*),
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-a'qd*),
3. Obyek akad (*mahallul- 'aqd*),
4. Tujuan akad (*maudhu al- 'aqd*).¹⁹

Bidang mu'amalah merupakan bidang yang sangat luas ruang lingkupnya, sehingga dalil al- Qur'an dan al- Hadis tidak mungkin menyebutkan secara terperinci, untuk itu dalam memecahkan persoalan-persoalan mu'amalah diperlukan ijtihad dalam bidang mu'amalah. Adapun secara garis besar prinsip-

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 96.

¹⁹ Az-Zarqa', *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid* (Damaskus: Matabi' Alifba' al-Adib, 1967-1968), 1: 312-3, paragraf 145; *Wahbah az-Zuhaili al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, cet. III, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), IV: 94

prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas mu'amalah, menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah sebagai berikut²⁰:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al- Qur'an dan Sunnah rasul.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم²¹

3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²²

4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²³

وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان²⁴

pada hakikatnya perjanjian itu terjadi karena dikehendaki oleh masing-masing pihak dan kehendak itu mencerminkan dari adanya kerelaan, jika salah

²⁰ A. Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mamalat*, Cet. Ke. I (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15.

²¹ An-Nisa' (4): 29.

²² H. Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqh)*, Cet. Ke. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

²³ Ibid, hlm., 88.

²⁴ Al-Maidah (5): 2.

satu pihak tidak mendapatkan manfaat, tentunya perjanjian itu tidak akan dilaksanakn. Kaidah ushul fiqh menyatakan :

الآصل فى العقد رضى المتعاقدین ونتيجته ماالتزمه با لتعاقد²⁵

Pembakuan harga setoran yang terjadi sesuai yang telah di jelaskan pada latar belakang diatas menurut penyusun sendiri merupakan permasalahan sosial dan sesuatu yang harus dikaji ulang dalam menegakkan kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan ketentuan dasar dan prinsip dalam hukum Islam.

انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم خنزير وما اهل به لغير الله, فمن ا اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه, ان الله غفور رحيم.²⁶

Ayat di atas menjelaskan sedikit tentang suatu yang dilarang didalam islam, akan tetapi bila terjadi suatu keterpaksaan boleh dilaksanakan adapun tidak boleh melampui batas yang ditentukan.

Tujuan dari adanya hukum Islam untuk mensikapi suatu permasalahan tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan. Kajian teori hukum Islam yang menurut penyusun lebih relevan dengan permasalahan yang dipaparkan adalah teori *Mashlahah mursalah*.

Teori *Mashlahah mursalah* lebih tepat digunakan karena melihat kondisi pada saat ini untuk menghindari angka pengangguran dan harus mencukupi hajat kehidupan.

²⁵ Asmuni A Rahman, *Qaidah-qaidah fiqh*, (Qawaidul fiqh). Cet.I (Jakarta: bulan Bintang, 1996), hlm. 44.

²⁶ Al Baqarah (2):173.

Dengan demikian penyusun akan berusaha semaksimal mungkin dalam mengumpulkan data yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan tentunya tidak luput dari sumber-sumber dan dasar hukum Islam. Semoga dengan kerangka teoretik di atas, problematika ini bisa menemukan jawaban sesuai dengan syara', dan untuk penjelasan akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

F. Metode Penelitian

Dalam menelusur dan memahami objek kajian ini, penyusun menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun memakai jenis penelitian lapangan (*field Research*) dengan mencari data langsung ke lapangan untuk mengetahui lebih jelas dan valid tentang pokok-pokok masalah dari skripsi ini. Adapun tempat yang di jadikan objek penelitian adalah di Daerah Muntilan Kab. Magelang.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian, maka sifat penelitiannya adalah *deskriptif analisis*, yaitu dengan menjelaskan tentang Sewa menyewa dalam Islam yang berlandaskan teori muamalat dilanjutkan dengan pemaparan dan gambaran terhadap fokus kajian proses pembakuan setoran di kawasan terminal atau garasi dari kendaraan umum itu.

3. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sebagai usaha dalam penyusunan skripsi ini, populasi dari masyarakat Muntilan mayoritas mempunyai pekerjaan berdagang,

petani, serabutan dan sopir dan sampel dari untuk tujuan penelitian ini menggunakan adalah observasi dan wawancara. Penyusun mempergunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan data dengan cara mencari data secara langsung kepada objek penelitian yakni para penyewa kendaraan umum sekaligus seseorang yang mempunyai (menyewakan) dan pihak yang terkait, dalam pengambilan data total obyek yaitu ada 8 armada bus yang melakukan pembakuan harga dan mengambil sampel 3 dari armada bus tersebut. Untuk data primer diantaranya adalah :

a. Observasi

Pada observasi ini penyusun mengamati secara langsung praktek kondisi dilapangan dan mekanisme penyetoran uang sewa kendaraan umum ditempat penyewa. Sebab pada intinya mekanisme penyetoran uang sewa menyewa kendaraan umum mempunyai karakter berbeda-beda karena mempunyai peraturan yang berbeda diantara penyewa lainnya.

Sedangkan sumber data sekunder yang merupakan referensi dari penyusunan yang berupa buku-buku fiqih dan juga buku umum yang tentunya berkaitan dengan pokok masalah yang dikaji.

b. Wawancara

Dalam hal ini penyusun mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian tersebut. Adapun para informan terdiri dari pemilik kendaraan umum mu'jir (orang yang menyewakan), musta'jir (orang yang menyewa) dan beberapa pihak lainnya termasuk masyarakat sekitar dan menggunakan sistem random dengan berbagai pertimbangan.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan data dan mengamati dari aspek kelengkapan, validitas, dan relevansinya dengan objek kajian.
- b. Membuat klasifikasi dan sistemasi data selanjutnya di formulasikan pokok permasalahan sesuai dengan kajian.
- c. Menganalisa lebih lanjut terhadap data-data tersebut dengan menggunakan teori yang bersumber dari dalil maupun dari hasil pengamatan di lapangan sehingga memperoleh kesimpulan yang benar..

5. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif yakni dengan cara menganalisanya, apakah yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pembakuan harga pada setoran angkutan atau tidakkah praktek semacam itu dikawasan Muntilan Kab. Magelang bertentangan norma-norma yang berlaku dalam hukum islam.

6. Analisis Data

Dari data yang terkumpul penyusun berusaha menganalisis dengan *metode induktif*. Yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset. Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang konsep sewa menyewa dalam islam. Setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan.

G. Sitematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain.

Bab pertama, merupakan pendahuuan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sitematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu tentang pengertian Sewa menyewa (al ijarah), dan untuk mengetahui masalah yang mendasar dan merupakan landasan teori dari konsep sewa menyewa dengan rincian yaitu pengertian, rukun dan syarat, macam-macam sewa menyewa, hak dan kewajiban para pihak, dan resiko dari perjanjian.

Bab ketiga, merupakan bahasan yang menjelaskan tentang pembakuan harga setoran angkutan di daerah muntilan, dalam bab tiga ini akan dijelaskan secara rinci tentang gambaran umum dari daerah muntilan, faktor-faktor yang telah mempengaruhi dan mekanisme dari sewa menyewa angkutan.

Bab keempat, merupakan analisa terhadap isi tentang analisis hukum islam terhadap pembakuan harga setoran dalam tinjauan Hukum Islam. Didalam dijelaskan dari obyek, akad sewa menyewa .

Bab kelima, merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pada uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun menarik kesimpulan bahwa status hukum atas praktik pembakuan harga setoran angkutan yang dilakukan oleh para penyewa jika ditinjau dari hukum Islam adalah boleh (*mubah*). Yang menjadi landasan dari kesimpulan hukum tersebut adalah bahwa sesuai dengan praktik yang ada di lapangan, penyusun menggunakan teori *al-Maslahah Mursalah*. *Al-Maslahah Mursalah* Adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan. *Maslahah* yang di maksud termasuk dalam kategori *hajiyyah* (menghindari kesulitan hidup).

Perbedaan penetapan harga yang nampak terdapat adanya diskriminasi, akan tetapi karena hal tersebut merupakan hajat hidup yang dibutuhkannya dan menghindari dari kesulitan hidup. Sehingga mu'jir melakukan praktik tersebut, dengan alasan bahwa jika hal tersebut tidak dilakukan maka mu'jir tidak bisa memperoleh pemasukan setiap minggunya disamping itu penyewa mampu menerima tawaran dan pembakuan sepihak karena pekerjaan tersebut yang bisa dilakukan, ketrampilan yang bisa dan modal yang minim sehingga menyanggupi. Oleh karena itu hal ini dibolehkan dalam hukum Islam dan dari aspek *maslahah* juga terpenuhi. Dari aspek akad juga terpenuhi karena kedua belah pihak dalam

melakukan transaksi sewa menyewa dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling meridhoi dan ketidak tahuan mu'jir dalam pembakuan harga yang berada.

Dalam kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak dianjurkan dalam Islam karena manusia makhluk sosial sehingga dibolehkan manusia untuk bermuamalat untuk menghidupi hajat kehidupannya. hal ini juga sudah digariskan dalam tujuan Islam. Sehingga dengan latar belakang semacam ini, dan menimbulkan suatu hukum yang berlaku secara khusus dimana praktik dibolehkan (*mubah*).

B. Saran-Saran

Diharapkan kepada pemilik angkutan umum /juragan dan sopir sebagai penyewa agar sifat ketransparan dan keterbukaan, sehingga tidak ada saling mencurigai dalam masalah anggaran, dan di dalam hukum Islam tidak ada nash yang mengatur tentang hal tersebut, namun kalau bisa mengutamakan kesejahteraan pekerjanya /karyawannya dengan tidak mematok harga yang cukup tinggi dan melihat situasi dan kondisi yang ada.

Kepada pihak Menyewakan atau juragan yang lainnya untuk dapat mengutamakan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh karyawan, dan juga lebih memperhatikan operasionalnya dari kendaraan tersebut apa ada kendala apa tidak, sehingga memudahkan untuk beroperasi secara maksimal dan juga untuk juragan juga harus bisa melaksanakan *ta'awun* untuk dalam hal jiwa sosial terhadap karyawannya dalam hal ukhuwah.

Bagi pengusaha jasa transportasi tidak hanya terfokus kepada kepentingan keuntungan yang double, namun bisa membuat kebijakan dalam manajemen target dari setoran angkutan yang bisa saling menguntungkan tidak memberatkan salah satu pihak. Dalam posisi seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan bisa mendapat pekerjaan sedikit terbantu menjadi ada sebuah penghasilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Quran dan Ilmu Quran

Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Saudi Arabia: Mujamma' Al Malik Fadhli Thiba' At Almush-haf, 1990.

B. Fiqh dan Ilmu Fiqh

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 96.

Arifiyanto, Teguh, “*Penetapan Harga Makanan di kantin Putra Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta Dalam perspektif Hukum Islam*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Basyir, A. Azhar, *Asas-asas Hukum Mamalat*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Basyir, A. Azhar, *Hukum Isam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: PT. Al-maarif, 1987).

Dawūd, Abū, *Sunan Abī Dāwūd*, “*Kitāb al-ijārah, Bab fi at-Ta'sīr*” (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III: 370, hadis nomor 3451. Hadist riwayat Malik, dari Sabit, dari Hammad bi Salamah, dari 'Affan, dari Usman bin Syaibah.

Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Teknik penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2009).

Firmansyah, Ichwan, “*Prinsip-prinsip Dasar Penetapan Harga Susu Sapi Antara Pihak kelompok dan Para Petani produsen (Kasus di kelompok Tani Ternak Sapi Perah Sedayu Palemsari Umbulharjo Cangkringan Sleman)*”, skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Ismanto, Kwat. *Manajemen Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Itsnani, Ayatullah, *Sistem Penetapan Harga Bunga Melati Teh Dikecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

Khalaf, Abdul, Alih Bahasa oleh Helmi (*Ilmu Ushul Fiqh*), cet. I. Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Muhammad, *Etika Bisnis Islami* Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.

- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, (Bairut: Dār al-Fikr.t.t), II: 84, “Kita bar-Rahn”, Bab Ajr al-Ujra. Hadis nomor 2483 riwayat Ibn Mājah dari Abdullah Ibn ‘umar.
- Najihah, Umi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Sewa Menyewa Bangunan Sarang Walet di Desa Campu Rejo Kec. Panceng Kab. Gresik*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003
- Rahman, al-Jaziri Abdur , *Kitab al-Fiqh ala al Mazahibi al-Arbaah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Alamiyyah), III, 1994.
- Rahman, Asmuni A, *Qaidah-qaidah fiqh,(Qawaidul fiqh)*, cet. I. Jakarta: bulan Bintang, 1996.
- Rudi, Pradoko dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Penetapan Harga Tiket Pada Maskapai penerbangan”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2003
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. VII (Bandung : Al-Maarif 1997).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafi’I, Antonio Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Usmara. A (ed),*strategi Baru Manajemen Pemasaran*, yogyakarta.
- Stanton, J. William, *Prinsip Pemasaran*, alih bahasa Yohanes Lamarto, cet. VII, (Jakarta: Erlangga, 1984).
- Winarni, Sri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa tempat berjualan (Studi Kasus di Pasar Klitikan Yogyakarta)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakutas Syariah UIN Sunan Kaijaga, 2005
- Qardhawi, Yusuf, *Noma dan etika Ekonomi Islam* , alih bahasa Zainal Arifin dan Dalin Husin. Jakarta: Gema insani Press,1997.
- Qutub, Sayyid, *Keadian Sosial dalam islam*, cet. II, Bandung: penerbit pustaka,1994.
- Zarqa’, Az, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid* (Damaskus: Matabi’ Alifba’ al-Adib, 1967-1968), 1: 312-3, paragraf 145; *Wahbah az-Zuhaili al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), IV: 94
- Zuhaily, Wahbah ,*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), IV : 729.

C. Lain – lain.

Husni: 2010., <http://www.fikihonline.co.cc/2010/04/konsep-ijara-dalam-islam.html>. (di unduh 28 Maret 2011)

Muyassarotussolichah, S.ag., S.H., M.Hum., *Hukum Bisnis* Yogyakarta: Linksas, 2008.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 1982).

Subekti dan Tjitro sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pranita, 1992).